



PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI

Legal Pluralism In The Pancasila Perspective Challenges In The Era Of Globalization

Faizal Adi Surya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

*Email: faizal.adi@umk.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah memberikan refleksi terhadap gagasan pluralism hukum dalam konteks globalisasi. Dialog antar nilai global dan Pancasila turut berpengaruh terhadap pengertian pluralism hukum. Menggunakan metode kepustakaan dan Analisa secara kualitatif, tulisan ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, pluralism hukum adalah model yang cocok di terapkan di Indonesia. Kedua, Pluralisme Hukum perlu diredefiniskan dalam konteks global dengan melihat lebih jauh relasi globalisasi dengan kapitalisme yang bisa mengancam nilai nilai lokal. Ketiga, perlunya elaborasi nilai nilai Pancasila khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan konsep pluralism hukum. Elaborasi ini menghasilkan tiga prinsip dalam pluralism hukum, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip selektif dan prinsip kesetaraan.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Globalisasi, Pancasila

ABSTRACT

This paper aimed to analyze the idea of legal pluralism in the context of Globalization. In order to achieve such goal, this paper utilized a conceptual analysis method with reference on qualitative data to reflect the dialogue between global values and Pancasila influence the understanding of legal Pluralism. The research found that first, legal Pluralism is a suitable model to be applied in Indonesia, second, it needs to be redefined in a global context by looking further at the relationship between globalization and capitalism which can threaten local values. Third, there is a need for elaboration of Pancasila values, especially 'Kemanusiaan Yang adil Dan Beradab' with the concept of legal pluralism. This elaboration produces three principles in legal pluralism; the principle of humanity, the principle of selectiveness and the principle of equality.

Keywords: Legal Pluralism, Globalization, Pancasila



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena dari negara yang mengalami keadaan Pasca Kolonial adalah masih hidupnya sistem colonial, meskipun secara formal negara tersebut telah menyatakan kemerdekaannya. Salah satu premis dasar dari Negara Pasca Kolonial, adalah gejala *overdeveloped* dalam relasinya terhadap masyarakat yang diperlihatkan dengan menguatnya peran negara yang diwakili Birokrasi dan Militer. Menguatnya peran negara ini dibarengi dengan peran masyarakat sipil yang semakin melemah. gejala *overdeveloped* yang merupakan warisan kolonialisme, salah satunya bertujuan untuk menjaga hukum dan ketertiban dengan cara pendisiplinan. (Jati, 2016)

Salah satu bentuk instrument kekuasaan negara untuk mendisiplinkan masyarakat adalah Hukum. Pendekatan hukum digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat colonial. Belanda menggunakan kodifikasi hukum untuk membatasi masyarakat Indonesia yang terbiasa menggunakan hukum adat

dan Islam yang berkarakter cair. Maka kemudian Belanda, menerbitkan *Compendium Freijer* (1760) dan *Compendium Muharrer* (1750) untuk Kodifikasi Hukum Islam, dan *Undang Undang Simbur Cahaya* sebagai kodifikasi Hukum Adat di Karesidenan Palembang.

Kodifikasi yang merupakan sehimpun peraturan yang dibakukan dan dikeluarkan oleh Badan Negara jelas berbeda dengan Hukum Islam maupun Hukum Adat. Dalam Syariat Islam, dikenal *Al Ahkam al Khamsah* (hukum yang lima : wajib, sunnah, Jaiz/mubah, Makruh, dan Haram) dan *Maqashid Syariah* (Tujuan Syariah), sehingga suatu peristiwa hukum yang sama bisa dihukumi dengan status yang berbeda. Hal ini berlainan dengan Kodifikasi yang memandang suatu persoalan secara hitam putih.

Kodifikasi memang bisa dibaca sebagai pengakuan Belanda terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam. Namun disaat yang bersamaan, Kodifikasi bisa ditafsirkan sebagai model pendisiplinan masyarakat. Selain kodifikasi, Belanda memperkenalkan hukum antar-golongan (*interpersonal law*),

dimana Masyarakat inlanders/pribumi tunduk pada hukum adat, sedangkan golongan timur asing dan Eropa tunduk pada ketentuan hukum positif yang disusun oleh Pemerintah. Ketentuan ini meskipun membiarkan berlakunya hukum lokal, namun motifnya lebih dibaca sebagai segregasi ras yang memiliki implikasi pada hak hak ekonomi (Syahriza Alkohor Anggoro, 2021).

Kodifikasi Hukum yang tumbuh dari ajaran positivisme hukum tidak menghendaki pluralism hukum. Positivisme Hukum menguntungkan kolonialisme untuk tetap mempertahankan dominasinya. Positivisme yang bertaut dengan kehendak negara, semakin menyudutkan hukum yang hidup di tengah Masyarakat. Melalui prinsip verifikasi yang mengabaikan etika dan estetika, hampir pasti hukum adat, kebiasaan, dan hukum-hukum lain yang hidup dimasyarakat menjadi terabaikan.

Kolonialisme di Peru oleh Spanyol dibarengi dengan dominasi hukum colonial terhadap hukum adat. Studi Bunt-Macruy menjelaskan para perempuan *Mestizo* tidak mendapatkan keadilan di peradilan dalam kasus kekerasan seksual. Bunt-Macruy berkesimpulan bahwa kedatangan hukum positif kolonial untuk mengesklusi hukum lokal (Bunt-Macruy, 2022).

Namun, Positivisme bukanya tanpa kritik. Satjipto Rahardjo, jauh hari sudah mengingatkan bahwa 'Hukum harus mengabdikan kepada manusia'. Seturut dengan gagasannya tentang Hukum Progressif, Satjipto menawarkan alternatif penegakkan hukum yang melampaui nilai nilai positivisme yang kaku sekaligus menempatkan manusia sebagai *logos* (pusat) dalam penegakkan hukum. Meskipun Positivisme tetap mendapat 'pembelaan', gerakan hukum progressif berkembang dan menjadi kritik serius terhadap Positivisme hukum (Marzuki, 2018).

Pendekatan Hukum Progressif membuka keran Pluralisme Hukum yang sebenarnya menjadi wajah tersembunyi penegakkan hukum di Indonesia. Pluralisme Hukum secara sederhana adalah situasi dimana dalam suatu bidang kehidupan berlaku berbagai norma dari hukum yang berbeda. Situasi ini bisa terjadi ketika Hukum negara tidak memiliki keselarasan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan pilihan hukum yang lain.

Pluralisme Hukum sebagai sebuah fenomena bisa menyiratkan dua hal, Pertama, kegagalan rezim hukum negara dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Kedua, masyarakat memiliki logika yang otonom untuk memproduksi perangkat norma yang lebih mewakili rasa keadilan mereka, entah bersumber dari nilai moralitas, spiritual, atau kesepakatan yang tidak saling merugikan.

Meski Pluralisme Hukum mampu mengangkat suara *subaltern* yang selama ini dirugikan oleh berlakunya rezim hukum negara. Pluralisme Hukum sebagai alterantif terhadap dominasi hukum negara, kini harus menghadapi keadaan yang cukup dilematis. Pendekatan Pluralisme Hukum yang cenderung melihat setiap rezim hukum ada dalam keadaan simetris, harus menghadapi Globalisasi. Pluralisme Hukum telah berhasil mendudukan rezim hukum negara dan hukum non negara dalam posisi yang sejajar, baik saling menegasi ataupun berkomplementer. Namun Globalisasi sebagai sebuah keniscayaan telah membawa seperangkat nilai yang telah menyesuaikan diri dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi. Sebaliknya, hukum non negara lebih banyak distigma sebagai norma yang irrasional, tradisional, irrelevant dan terkesan mistik.

Kontestasi yang (mungkin) berat sebelah dan masih ditambah hukum non negara belum diakui benar dalam

penegakkan hukum (dan hanya menjadi kritik akademik), bisa memberikan jawaban awal bahwa hukum non negara (dalam hal ini Hukum Adat dan Islam) pelan pelan akan tersingkir. Namun apakah dengan selain rezim hukum 'non' negara, masyarakat bisa merasakan keadilan dan apakah Nilai nilai Globalisasi memiliki keberpihakan kepada rasa keadilan masyarakat.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan reflektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan dikembangkan menjadi sebuah gagasan baru tentang pluralism hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia

Salah satu keterbatasan Hukum mewujudkan keadilan adalah persolaan linguistik yang mengalami reduksi. keterbatasan linguistic ini terletak kepada ekspresi Bahasa yang kaku, dan tidak menunjuk peristiwa konkret yang tepat (cari jurnal). Oleh karena itu, setepat apapun bahasa hukum, ia tidak akan pernah bisa merumuskan keadilan secara utuh. Rumusan hukum yang dibentuk negara sering gagal menerjemahkan keadilan dalam Masyarakat. Rasa keadilan masyarakat yang tidak bisa terwujud melalui hukum negara, melahirkan mekanisme hukum yang otonom namun lentur dan memiliki sisi keadilan yang lebih substansif. Keadaan ini menciptakan dua atau lebih rezim hukum.

Merry mengutip Pospisil, Griffiths, dan Moore mengatakan keadaan dimana dua atau lebih dari system hukum ada dalam ranah sosial yang sama disebut sebagai Pluralisme Hukum. Pospisil melanjutkan bahwa setiap subkelompok memiliki system hukum sendiri dan memiliki perbedaan dengan system hukum dengan subkelompok yang lain (Merry, 2016).

Berlakunya lebih dari satu system hukum menurut Swenson bisa dilihat dalam empat tipologi yaitu agresif, kompetitif, kooperatif, dan komplementer atau saling melengkapi. Adapun Griffiths melihat Pluralisme Hukum sebagai hubungan Hukum non negara dan Hukum negara dalam ke dalam dua bentuk, yaitu pluralism hukum yang lemah (*weak pluralism*) dan pluralism hukum yang kuat (*strong pluralism*). *Weak Pluralism* adalah kondisi ketika negara negara mengakui keberadaan system hukum non negara, tetapi keberadaannya tunduk terhadap hukum negara. Sebaliknya pengertian *strong pluralism* terjadi ketika dua system hukum sama sama dalam posisi yang sama kuat (Swenson, 2018).

Menurut Eko Mukminto dan Awaluddin Marwan, studi atas Pluralisme Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan pasca-kolonial. Berlakunya hukum kolonial pasca kolonialisasi justru sering bersitegang dengan hukum adat. Secara empirik penerapan hukum kolonial oleh negara tidak sejalan dengan keadilan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki preferensi sendiri untuk mencapai keadilan (Mukminto & Marwan, 2019).

Menggunakan masyarakat pasca kolonial sebagai batu pijakan memahami Pluralisme Hukum juga dilakukan Merry. Merry memberi pertanyaan besar, 'bagaimana Tribal Society (untuk menyebut masyarakat Afrika, Asia dan Pasifik) mengatur masyarakatnya tanpa rezim hukum eropa'. Meski terdapat keadaan dualistic, penerapan European colonial Law

(Merry menulis demikian) di negara jajahan, awalnya digunakan untuk kepentingan industry kapitalisme. Namun penerapan secara berdampingan menciptakan keadaan dualistik yang mendorong terjadinya pluralism hukum (Merry, 2016).

Hanya saja, posisi dualistic ini dikondisikan untuk menguntungkan hukum kolonial. Di Afrika, baik Inggris maupun Prancis, memaksakan hukum mereka kepada hukum asli Afrika yang digabungkan dalam sebuah system dengan syarat “tidak menjijikan” untuk keadilan, persamaan dan hati Nurani. Dualism ini tentu melahirkan fragmentasi berdasarkan geopolitik dan kelas. Pada kasus-kasus tertentu, dimana masyarakat telah mengalami ketidakpercayaan kepada hukum negara justru lahir vigilantisme.

Pengertian Pluralisme Hukum yang demikian, tentu bisa menunjukkan bahwa diluar hukum yang resmi, terdapat tatanan atau system hukum yang hidup. Pengertian ini bisa menggeser definisi positivism hukum yang melihat bahwa Hukum dan Negara adalah satu kesatuan yang identik. Pengertian ini berimplikasi untuk menghapus dominasi negara terhadap rakyat dan menempatkannya dalam posisi yang sejajar.

Sentralisme Hukum bukan tanpa kritik, terutama dengan tidak terakomodasinya hukum hukum yang selama ini hidup di masyarakat. Secara politis, usaha untuk mengakomodasi Hukum ‘non-negara’ ke dalam Hukum Negara salah satunya dilakukan oleh para wakil Islam. Misalnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakomodasian itu bisa dilihat pula dalam UU tentang Peradilan Agama, UU tentang Wakaf, UU tentang Pengelolaan Zakat, atau UU tentang Perbankan Syariah.

Akomodasi ketentuan adat bisa dilihat misalnya dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasal ditulis bahwa Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut secara filosofis bertentangan positivism hukum yang menempatkan negara sebagai sentral pembuat hukum. Dengan demikian konsep pluralism hukum adalah konsep paling mungkin diterapkan di Indonesia. Selain tetap mengakomodasi kepentingan negara lewat politik legislasi, di sisi yang lain juga memungkinkan berlakunya aturan aturan yang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3.2. Pluralisme Hukum Dalam Pusaran Globalisasi

a. Redefinisi posisi Pluralisme Hukum dalam Globalisasi

Sebagai sebuah konsep akademik, definisi Pluralisme Hukum berubah setelah terjadi banyak perdebatan. Pluralisme Hukum tidak lagi pemetaan terhadap ragam system hukum yang saling berkelindan dan berkontestasi. Paradigma yang lalu hanya memfungsikan inventarisir dan melihat Hukum Negara dan non negara sebagai sebuah konsep yang dikotomik. Pendekatan ini, menurut Irianto tidak relevan dan abai terhadap berbagai macam realitas dewasa ini (Bedner et al., n.d.).

Paradigma baru dalam pluralisme hukum dikaitkan dengan realitas sekarang yaitu ‘hukum yang bergerak’ dalam

ranah globalisasi. Globalisasi menyebabkan redefinisi tentang Pluralisme hukum. Karena dalam Globalisasi, batas batas tegas negara menjadi relative, sehingga hukum dari berbagai negara masuk, sehingga terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi yang kuat di antara berbagai hukum tersebut. Sehingga menurut Irianto, lahirlah istilah transnational dan transnationalized law.

Hal yang signifikan lain dari Globalisasi adalah pertukaran informasi yang berjalan sangat cepat. Globalisasi tidak hanya diindikasikan dengan konsep borderless state, tetapi juga borderless law. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara mana pun atau sebaliknya, sehingga memungkinkan prinsip-prinsip lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi hukum berskala internasional (Bedner et al., n.d.).

Irianto mencontohkan konsep Alternative Dispute Relation (ADR) dalam perspektif antropologi hukum, kini menjadi tren global karena berhasil memberikan alternatif win – win solution dalam penyelesaian suatu kasus. Merupakan konsep dari suatu masyarakat (adat) kemudian diadopsi oleh masyarakat (adat) yang lain, atau bahkan di adopsi oleh masyarakat secara global sebagai bagian dari norma hukum internasional.

Irianto menambahkan konvensi CEDAW (Convention, on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), khususnya pasal 14 dalam Konvensi tersebut, yaitu mengenai larangan diskriminasi terhadap wanita pedesaan yang dicetuskan oleh seorang putri Indonesia, ibu Suwarni Saljo. Contoh tersebut, menurut Irianto memperlihatkan bahwa dalam tatanan hukum global tidak bergerak secara sentrifugal, namun secara sentripetal yang memancar dari berbagai macam arah.

Sebagaimana pluralism hukum, globalisasi menurut Irianto telah mengalami redefinisi. Tumbuhnya, aktor non negara, seperti MNC/TNC, Organisasi Dunia, atau Organisasi Separatis saling berebut dominasi dalam hubungan Internasional, membuat hubungan internasional antar tiap subjek menjadi lebih anarki. Keadaan mulai bergeser dari keruntuhan dominasi Amerika secara ekonomi oleh Tiongkok (Niken Wilantari & Bawono, 2021), dan menguatnya pengaruh aktor non negara seperti MNC/TNC (Kim & Milner, 2019), (Ruggie, 2018).

Masuknya nilai nilai Internasional kedalam pergulatan Pluralisme Hukum, menurut Irianto harus ‘menunda’ distingsi tegas antara Hukum Negara dan non negara. Sulistyowati berpendapat sukar untuk menarik batas yang tegas antara hukum internasional, transnasional, nasional, dan lokal (adat, agama), karena sistem hukum yang berasal dari tataran yang berbeda-beda itu saling bersentuhan, berkontestasi, saling mereproduksi dan mengadopsi satu sama lain secara luas. Sebagai alternatif, Masyarakat harus dilihat sebagai objek yang multi-sited dan memiliki titik hubung dengan relasi bisnis, politik, sosial, dan berbagai terobosan teknologi yang lain.

b. Globalisasi dan relasi Kapitalisme

Keadaan Globalisasi, menurut Irianto membuat garis tegas antar berbagai entitas hukum menjadi lebur. Karena menurutnya ada keniscayaan, bahwa berbagai rezim hukum,

saling memproduksi dan mengadopsi satu sama lain secara luas. Namun, Sulistyowati Irianto cenderung melihat tren Globalisasi secara ‘arus balik’, bahwa keruntuhan dominasi aktor global yaitu negara kuat, akan dengan sendirinya menciptakan relasi yang anarki meski tetap dalam persaingan ketat dengan negara yang baru. Konsep Globalisasi yang dijabarkan Sulistyowati Irianto terlampau sederhana sehingga perlu perluasan agar menitik tajam dalam melihat persolan empirik.

Pembacaan Wasisto terhadap Globalisasi agak berbeda. Globalisasi tidak dapat dipungkiri sangat erat kaitnya dengan pesatnya perdagangan yang didukung oleh Industrialisasi ekonomi di Eropa yang kelak menciptakan kapitalisme sebagai ideologi dalam perkembangan ekonomi. Wasisto menulis, Kapitalisme mendorong globalisasi tidak lagi dimaknai sebagai interkoneksi wilayah di dunia, namun sebagai arena aneksasi wilayah di dunia untuk mendapatkan sumber ekonomi. Mulai dari sini, globalisasi dipahami sebagai tahapan yang linear dengan evolusi kapitalisme sejak abad 18. (Tirta K et al., 2022), (Jati, 2013)

Globalisasi yang awalnya menempatkan Eropa sebagai sentral, dewasa ini memang bisa diimbangi khususnya oleh Amerika dan Asia Timur. Namun apabila kita menggeser analisis Geopolitik menuju Ekopolitik, maka akan terlihat bahwa aktor globalisasi sekarang tidak hanya Negara Negara berdaulat, namun mencakup pula Organisasi Internasional seperti IMF dan World Bank, sampai Multinational Corporation (MNC) dan Trans National Corporation (TNC) yang memiliki pengaruh, bahkan lebih kuat dari negara negara kaya (Babic et al., 2017)

Kehadiran IMF, World Bank, MNC dan TNC secara tidak langsung merusak gagasan Pluralisme Hukum yang mengandaikan berbagai norma hukum berada dalam posisi yang sejajar. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi, norma hukum negara bisa ditundukkan untuk kepentingan Investasi, terlebih norma hukum adat dan kebiasaan. Sehingga pola yang tercipta justru bukan pluralism hukum dengan posisi yang saling sejajar, namun pluralism hukum dengan posisi yang hierarkis, dimana kepentingan modal dan kapital diutamakan bahkan jauh di atas kepentingan nasional lebih lebih nilai lokal.

Pertarungan logika Globalisasi misalnya terhad di bidang agraria, salah satunya adalah kasus sertifikasi tanah masyarakat hukum adat. Sertifikasi disatu sisi adalah alat global dan negara untuk membuka kran investasi. Namun sertifikasi juga mendorong individualisasi tanah dan kepastian hukum melalui bukti kepemilikan tanah. Sebagai tahapan awalnya, dibutuhkan pengakuan subyek masyarakat adat sebagai prasyarat kepemilikan Tanah Adat / Ulayat. Syarat Syarat pengakuan oleh Negara menunjukkan ketundukan masyarakat adat terhadap negara. Mengutip Swardjono, Widhiana mengatakan pluralism hukum dalam bidang agrarian termasuk dalam *weak legal pluralism/state-law pluralism* (Widhiana H Puri, 2017).

Lemahnya kekuatan rakyat dan angkuhnya kekuatan Korporasi Multinasional terlihat dalam perebutan lahan hutan Adat pasca krisis 2008. Indonesia melalui Papua, tepatnya di Merauke menjadi korban dari kebijakan bermotif lumbung pangan dunia. Kebijakan melalui program sejuta hektar sawah baru yang terintegrasi dalam skema Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program Miffee ini sangat bermasalah karena mengakusisi kawasan Hutan Adat yaitu kawasan Hutan Adat Malind Anim. Meski belakangan, dilakukan gugatan citizen lawsuit untuk memperbaiki Nasib Masyarakat Hukum Adat (Ramadayanti, 2020).

3.3. Peran Pancasila Menghadapi Globalisasi

Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Penjelasan UUD (meski telah dihapus) menyatakan, bawah Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Meski pernah secara resmi menggunakan Rechstaat sebagai konsep negara hukum yang secara akademik selalu dilawankan dengan konsep Rule of Law. Namun dalam praktik, ada beberapa konsep Rule of Law dan Rechstaat yang diterapkan secara beririsan.

Perbedaan utama dari keduanya pada dasarnya hanya pada asal usul kemunculan dua istilah tersebut. Rechstaat muncul dari tradisi Sistem Hukum Civil Law, dan Rule of Law lahir dari tradisi Hukum Common Law. Terlebih dalam penerapan di Indonesia, keduanya diterapkan pada posisi saling beririsan dan melengkapi. Haposan melihat konsep negara hukum Indonesia lebih elaborative dengan mengambil sisi baik (Siallagan, 2016).

Sikap ekletisme memunculkan sebuah ciri yang khas, yaitu sebetuk moralitas dalam berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pancasila. Secara normatif Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (Fais Yonas Bo’a, 2018). Selain sumber hukum, Pancasila adalah moralitas dan haluan kebangsaan – kenegaraan. Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historiositas, rasionalitas, dan akulitasnya, apabila dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian penacapaian agung peradaban bangsa. (Latif, 2012).

Gagasan Pancasila tentang Keadilan bisa ditemukan pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua memiliki dimensi penegakan hukum, yaitu amanat kepada negara untuk memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat dengan keadaan yang setara. Adapun Sila kelima adalah keadilan sosial yang memiliki dimensi keadilan secara ekonomi (Prasetyo, 2017).

Banakar menyebut keadilan adalah bagian dari hukum yang menjadi konstitusi moral manusia. Keadilan menurut Banakar didefinisikan dan dialami melalui berbagai sudut pandang, yang melibatkan dimensi universal dan partikular. Klaim untuk keadilan, mungkin berbeda bergantung konteks masyarakat, atau bahkan konteks pribadi yang berbeda, sehingga “untuk melakukan sesuatu yang adil” hukum harus mengakui dan menanggapi singularitas dan kekhususan konteks sosiokultural yang membentuk berbagai kelompok dan Tindakan serta pengalaman individu (Afandi, 2022).

Dengan demikian gagasan utama tentang keadilan hukum perspektif Pancasila adalah gagasan tentang humanisme yang berdasar keadilan dan keadaban. Konsep Pluralisme Hukum yang memungkinkan berbagai system hukum dalam posisi dan kekuatan berlaku yang sama, telah sejalan dengan visi besar Pancasila tentang hukum yaitu membentuk penegakkan hukum yang manusiawi yang didasarkan kepada nilai nilai keadilan dan keadaban.

3.4. Pluralisme Hukum Dan Globalisasi

Sebagai sebuah corak pemikiran yang lahir dari ruang tertentu, Pancasila tidak sempit dalam menghadapi perkembangan dan globalisasi. Bahwa Pancasila lahir dari pemikir asli bangsa Indonesia merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Tetapi mengaggap Pancasila tidak relevan dengan perkembangan global, merupakan kesimpulan yang terburu buru.

Sebagai cerminan nilai nilai yang telah lama hidup. Indonesia (dulu dikenal sebagai Nusantara) adalah titik silang antarbenua, antarsamudera dan antarperadaban, sehingga bisa diimajinasikan sebagai sebuah kuali yang menghasilkan nilai nilai terbaik hasil dialog antarbangsa. Lombard membahas tiga peradaban utama yang mewarnai corak peradaban nusantara sampai saat ini, yaitu Arab-Islam, Hindu-India, dan Barat (Eropa). Masing masing peradaban meninggalkan jejak yang saling berkelindan. Dengan demikian, nusantara adalah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan dunia (Lombard, 2018)

Warna kosmpolitan juga dilihat dalam penyusunan Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI, Soekarno mentautkan prinsip kemanusiaan dengan internasionalisme atau kemanusiaan yang bervisi global. Bagi Soekarno membangun bangsa tidak cukup dengan prinsip kebangsaan saja, karena akan menghasilkan chaunvinisme sempit yang membenci persaudaraan antar bangsa. Gagasan kosmopolit ditegaskan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, "Bahwa Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Gagasan ini menjelaskan bangsa tidak berhenti untuk mengisi kemerdekaan saja, namun membawa misi melawan segala macam bentuk penindasan dan kesewenang wenangan.

Penjelasan watak cosmopolitan Pancasila tentu saja digunakan sebagai basis argument bahwa Pluralisme Hukum yang bervisi Pancasila tidak resisten terhadap perkembangan global. Justru sebaliknya, visi kosmopolitan ini bersikap sangat selektif terhadap nilai yang bertentangan dengan kemanusiaan yang universal. Kolonialisme yang berawal dari Eropa telah banyak melakukan invasi, aneksasi sampai praktik perbudakan yang jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Namun ada beberapa yang dielaborasi seperti pemanfaatan teknologi dan pengaturan birokrasi.

Konsep kemanusiaan yang disusun oleh pendiri bangsa juga memiliki ciri yang khas yaitu pembubuhan sifat Adil dan beradab. Tidak hanya frasa pelengkap kalimat namun sifat Adil dan Beradab memiliki makna khusus yang untuk melengkapi visi kemanusiaan dalam Pancasila. Makna adil adalah menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan tidak berlaku zalim, aniaya. Adapun lawan dari kata adil adalah zalim yaitu memungkiri kebenaran karena hanya mencari keuntungan diri sendiri, dan mempertahankan perbuatan yang salah. Adapun makna Adab bukan sekedar sopan santun. Adab adalah sebetuk pengakuan akan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para pendakwah dari sumber sumber ajaran islam.

Pluralism Hukum dalam perspektif Pancasila harus mengelaborasi prinsip prinsip tersebut, terlebih menghadapi globalisasi yang saat ini membawa perubahan yang cepat dan serba tidak terduga. Dengan seperangkat nilai yang bersanding teknologi termutakhir, globalisasi menawarkan persaingan dengan nilai nilai yang telah mapan baik yang tercipta dari hukum negara atau non negara.

Berdasar relasi tentang Pancasila, kemanusiaan dan tantangan globalisasi. Maka rumusan konsep tentang

Pluralisme hukum diwujudkan dalam bentuk prinsip prinsip sebagai berikut:

Pertama. Prinsip Kemanusiaan. Pijakan kemanusiaan tidak hanya meletakkan manusia sebagai objek pengaturan, namun harus dilihat pula sebagai subjek yang terlibat aktif, baik dalam penyusunan, pelaksanaan maupun penegakkan hukum. Hukum harus dikembalikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan tercipta untuk membelenggu kepentingan nilai nilai kemanusiaan.

Kedua, Prinsip Selektif. Meski Globalisasi meniscayakan adanya persentuhan antar nilai, pluralisme Hukum harus menolak setiap bentuk kedzaliman. Meski Pluralisme memungkinkan pengakuan semua bentuk aturan, baik yang disahkan oleh negara maupun tumbuh dalam kebiasaan sehari hari. Namun Pluralisme Hukum dalam perspektif Pancasila harus menolak setiap norma yang berpotensi merugikan dan merusak kehendak umum.

Ketiga, Prinsip Kesetaraan. Kesetaraan diwujudkan dengan meletakkan sikap adil dalam Pluralisme Hukum. Prinsip ini bisa menjadi kunci mengakhiri ketegangan hukum negara, hukum non negara dan nilai nilai globalisasi yang belakangan turut berkelindan. Yaitu setiap jenis norma harus diletakkan dengan filosofi dan karakteristik masing masing, sehingga relasi yang terbentuk adalah relasi yang simetri fungsional.

Relasi simetri fungsional yang dimaksud, tidak hanya berhenti kepada pengandaian setiap jenis norma berdiri sejajar seperti pengertian Pluralisme Hukum pada umumnya. Tapi setiap jenis norma harus diletakkan berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Dengan kata lain, fungsi dan karakteristik setiap norma menjadi prasyarat berlakunya suatu norma, sehingga setiap norma tidak saling berkelindan dan bertentangan antar norma satu dengan yang lain.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum dengan pendekatan hukum negara sering tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan yang akomodatif berupa Pluralisme Hukum yang menghendaki kedudukan yang simetri antar norma hukum. Keberadaan globalisasi diperlukan pembacaan ulang sebagai perpanjangan kapitalisme. Adapun Pancasila memiliki akar yang kosmopolit, sehingga adaptif terhadap globalisasi dan terbuka untuk elaborasi yang terwujud dalam tiga prinsip yaitu pertama, prinsip kemanusiaan yang mengakui setiap bentuk penghormatan terhadap kedudukan manusia. Kedua, Prinsip selektif, yang berupa penolakan akan setiap bentuk kedzaliman. Ketiga Prinsip kesetaraan, yang menghasilkan kedudukan yang setara antar norma dalam relasi yang simetri fungsional. Relasi ini meniscayakan berlakunya norma sesuai dengan karakteristiknya sehingga tidak terjadi konflik antar norma.

5. DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231-255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>

- Babic, M., Fichtner, J., & Heemskerck, E. M. (2017). States versus Corporations: Rethinking the Power of Business in International Politics. *International Spectator*, 52(4), 20–43. <https://doi.org/10.1080/03932729.2017.1389151>
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (n.d.). *KAJIAN SOSIO-LEGAL*.
- Bunt-Macuray, L. (2022). The Coloniality of Law in Peru: Legal Positivism, Rape & Racialized Morality in Early Twentieth-Century Courts. *Historia Critica*, 2022(86), 59–80. <https://doi.org/10.7440/histcrit86.2022.04>
- Fais Yonas Bo'a. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, N (1), 28–49.
- Jati, W. R. (2013). Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme. *Global & Strategis*, 72(2), 241–258.
- Jati, W. R. (2016). Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 133–156. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/296>
- Kim, I. S., & Milner, H. V. (2019). Multinational Corporations and their Influence Through Lobbying on Foreign Policy. *Multinational Corporations in a Changing Global Economy*, 497–536.
- Latif, Y. (2012). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, D. (2018). *Nusa Jawa Silang Budaya 1: Batas-Batas Pembaratan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum*. Prenada Kencana.
- Merry, S. E. (2016). *Legal Pluralism* Author (s): Sally Engle Merry Published by: Wiley on behalf of the Law and Society Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3053638>. *Journal of Law and Society Review*, 22(5), 869.
- Mukminto, E., & Marwan, A. (2019). Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 13. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>
- Niken Wilantari, R., & Bawono, S. (2021). Tantangan Dominasi Amerika Serikat oleh Tiongkok dalam Perang Dagang. *Jurnal Manajemen Jayanegara*, 13(1), 32–36. <https://doi.org/10.52956/jmj.v13i1.30>
- Prasetyo, T. (2017). *pembaharuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat*. Setara Press.
- Ramadayanti, E. (2020). Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) melalui Citizen Law Suit. *Padjadjaran Law Review*, 8(2), 15–26.
- Ruggie, J. G. (2018). Multinationals as global institution: Power, authority and relative autonomy. *Regulation and Governance*, 12(3), 317–333. <https://doi.org/10.1111/rego.12154>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462. <https://doi.org/10.1093/ISR/VIX060>
- Syahriza Alkohir Anggoro. (2021). *Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan*. Indonesia Law Reform Journal, 1(1), 19–31.
- Tirta K, Y. F., Sudirman, A., & Sari, D. S. (2022). *Determinasi Pasar Bebas Dalam Menciptakan Ketidakamanan Ekonomi Negara Berkembang*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 171. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.42760>
- Widhiana H Puri. (2017). *Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progressfi di Bidang Agraria di Indonesia*. *Bhumi*, 3(No 1).